

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia memiliki beberapa sumber pendanaan salah satunya yaitu pajak. Yang mana pajak tersebut merupakan menyumbang dana terbesar di Indonesia. Pajak tersebut merupakan pemungutan wajib yang dilakukan oleh wajib pajak yang sudah diatur kedalam Undang-undang dan memiliki sifat memaksa, dimana untuk memenuhi kebutuhan negara demi kesejahteraan bangsa. Pajak menurut pasal 1 ayat 1 UU No.6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan umum dan juga tata cara perpajakan yang berbunyi “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” . Pada tahun 2022 tercatat penerimaan negara sebesar Rp 2.626,4 triliun atau 115,9% dari target. Yang terdiri dari Rp 1.716,8 triliun (115,6%) penerimaan pajak dan Rp 317,8 triliun (106,3%) kepabeanan dan cukai serta Rp 588,3 triliun (122,2%) dari PNB. Belanja negara terealisasi pada tahun 2022 sebesar Rp 3.090,8 triliun (99,5%) (Tutup Buku! Setoran Lancar, Defisit APBN 2022 Turun Ke 2,38%, n.d.) Pada 2021 di Kabupaten Bekasi terdapat kasus perpajakan yang menjerat PT GF yang bergerak dibidang pengecetan sparepart otomotif diduga bahwa PT tersebut tidak membayar pajak selama satu tahun di tahun 2018 lalu, hal tersebut membuat negara rugi sampai Rp 2.639.670.983. kasus ini terlihat pada sistem CRM yang dimiliki direktorat pajak dan diselidiki langsung oleh DJP Jabar II. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana di ubah kedalam Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

Dari kasus tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dapat berubah-ubah, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan, tingkat pelayanan yang disediakan kurang memuaskan, minimnya kesadaran dalam membayar pajak dan lemahnya sanksi perpajakan yang diberikan

(Sari et al., 2019). Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebuah perilaku wajib pajak (WP) dapat memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan dibagi menjadi dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materil. Kepatuhan formal yakni sebuah perilaku wajib pajak (WP) yang berupaya memenuhi semua perpajakannya secara formal sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku. Sedangkan kepatuhan materil adalah sebuah perilaku wajib pajak (WP) secara substantive dalam memenuhi segala ketentuan materil perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Waluyo, 2020). Dalam kepatuhan perpajakan wajib pajak (WP) harus memahami mengenai perpajakan. Pemahaman merupakan sebuah proses dari suatu pemahaman seseorang. Walaupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah berusaha untuk membuat wajib pajak (WP) mudah dalam menjalani perpajakannya, namun nyatanya saat ini masih ada beberapa yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemahaman mengenai perpajakan ini menjadi faktor penting dalam membantu wajib pajak (WP) dalam melaksanakan kepatuhan perpajakannya.

Menurut Asrianti (2018) sanksi yang ditetapkan dapat membuat wajib pajak (WP) tercegah dari ketidakpatuhannya, akan membuat wajib pajak (WP) terdorong untuk patuh dan memenuhi kewajiban perpajakan. Sanksi pajak itu sendiri merupakan sebuah jaminan atas ketentuan perundang-undangan yang akan ditaati . sanksi ini memiliki fungsi sebagai dasar pemerintah dalam menentukan peraturan pelanggaran bagi wajib pajak. Hal tersebut jika terjadi pelanggaran atas kewajiban, maka akan ada konsekuensi hukum yang terjadi, dan sebaliknya apabila tidak terjadi sebuah pelanggaran maka hukuman itu tidak dapat terjadi kepada wajib pajak.

Dalam hasil penelitian Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022) berpendapat bahwa pemahaman dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap wajib pajak. Dikarenakan pemahaman wajib pajak yang tinggi maka mereka akan lebih mematuhi kewajiban pajaknya, serta dengan adanya sanksi perpajakan akan memberi kerugian untuk wajib pajak yang tidak patuh atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakan selaras dengan peraturan yang berlaku. Maka sanksi akan memotivasi wajib pajak guna melaksanakan sikap patuh supaya tidak memberi kerugian untuk dirinya. Sedangkan dalam hasil

penelitian Tanjung, S., Arifin, S. B., & Filhayati, R. (2022) berpendapat bahwa pemahaman dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap wajib pajak. Dikarenakan pemahaman perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya serta dengan adanya sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh akan memberikan pengaruh yang dapat membuat wajib pajak patuh agak terhindar dari sanksi pajak yang dapat merugikan wajib pajak itu sendiri. Sedangkan dalam hasil penelitian Rachmawati, N. T., & Haryati, T. (2021) pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena meskipun wajib pajak mempunyai pemahaman yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia belum tentu mendorong kepatuhannya sebagai seorang wajib pajak. Sedangkan penelitian Nurfaza, A. (2020) berpendapat bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena penelitian ini berimplikasi kepada petugas aparat pajak agar dapat dilakukannya sosialisasi sikap sadar dan paham terhadap peraturan perpajakan secara intensif agar masyarakat sadar akan kewajiban pajaknya. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan isu yang sama namun pada akhirnya memiliki hasil yang berbeda-beda. Dengan ini peneliti akan menguji kembali pengaruh pemahaman dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah replika dari penelitian Tanjung, S., Arifin, S. B., & Filhayati, R. (2022) tentang pengaruh pemahaman dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini memiliki sebuah perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan variabel intervening berupa kesadaran perpajakan., sedangkan dalam penelitian ini variabel tersebut tidak digunakan, sehingga hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dianalisis secara langsung tanpa perantara. Penelitian ini akan dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara dikarenakan ingin melihat tingkat kepatuhan wajib pajak di daerah Bekasi Utara berdasarkan kasus yang telah dipaparkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ” **Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat bagi semua pihak, diantaranya yaitu :

- 1) Manfaat Teoritis
 - a Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi pengetahuan dan juga pemahaman yang lebih mendalam tentang kepatuhan wajib pajak
 - b Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas, memberikan sebuah informasi, dan juga wawasan tentang Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2) Manfaat Praktis

- a Bagi lembaga, penelitian ini bisa dapat dijadikan sebagai referensi bagi lembaga tempat peneliti menempuh pendidikan. Memberikan kontribusi pada pengelola perpajakan guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada, khususnya mengenai tentang pengaruh pemahaman dan sanksi perpajakan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak dan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam bidang perpajakan.
- b Bagi masyarakat, diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi acuan atau bahan referensi terutama dalam pengaruh pemahaman dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), bagi KPP penelitian ini bisa berguna untuk bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- d Bagi wajib pajak, penelitian bisa memberi informasi serta data-data atau laporan perpajakan guna untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan patuh.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini memfokuskan pada tiga variabel yaitu: 2 variabel independent (pemahaman pepajakan dan sanksi perpajakan), dan 1 variabel dependen (kepatuhan wajib pajak), untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi penelitian ini akan terfokus pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan lebih memahami maksud dan persoalan ini maka, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penulisan ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam hal ini menguraikan mengenai landasan teori yang akan digunakan yaitu teori kepatuhan dan *Teory Of Planned Behavior* (TPB) penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam hal ini menguraikan mengenai variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini menguraikan mengenai deskripsi objek penelitian, analisa data yang digunakan, dan pembahasan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam hal ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.